

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



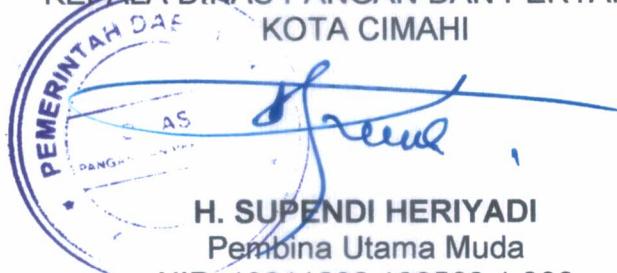
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2021 telah selesai dirumuskan oleh tim penyusun yang merupakan rencana kerja pencapaian program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian untuk periode 2021. Rencana Kerja ini dibangun dengan bercermin pada visi dan misi Kota Cimahi yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama pimpinan dan *stakeholders* terkait; mengenai kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan berlangsung selama 5 tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah kompas bagi penyelenggaraan dan pencapaian berbagai hal yang direncanakan, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan di dalam Renja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pihak yang terkait di Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2021

Cimahi, Januari 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
AS

H. SUPENDI HERIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19611202 198503 1 008

*Rencana Kerja 2020
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra 2017 – 2022.....	10
2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian.....	12
2.3 Sumber Daya Manusia	18
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian	36
4.2 Tujuan Rencana Kerja	36
4.3 Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian	37
4.4 Strategi	37
4.5 Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian	37
4.6 Program dan Kegiatan	38
BAB V PENUTUP	40

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

☑	Tabel 1.1.1 Tahapan penyusunan Renja SKPD	4
☑	Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Renstra TA. 2020	10
☑	Tabel 2.3.1 Kondisi existing SDM Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi	18
☑	Tabel 2.3.2 Kebutuhan sumber daya aparatur Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi	40
☑	Tabel 2.4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dispangtan 2021	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Cimahi yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota Cimahi. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi secara substansial menjabarkan visi, misi Wali Kota Cimahi dan program Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi periode 2017 - 2022, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Cimahi periode 2017 – 2022 yang mana nomenklaturnya sudah disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

RENJA Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian untuk tahun keempat periode RENSTRA Dinas Pangan dan Pertanian 2017- 2022 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2021 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, oleh karena itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Tahap Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yaitu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui musrenbang tingkat kota. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pentingnya menyusun sebuah dokumen Renja adalah memungkinkan bagi organisasi untuk menetapkan prioritas dan memanfaatkan berbagai peluang, menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kekuatan dan kesempatan, memperbaiki kekurangan dan mengatasi ancaman melalui koordinasi dan pengendalian

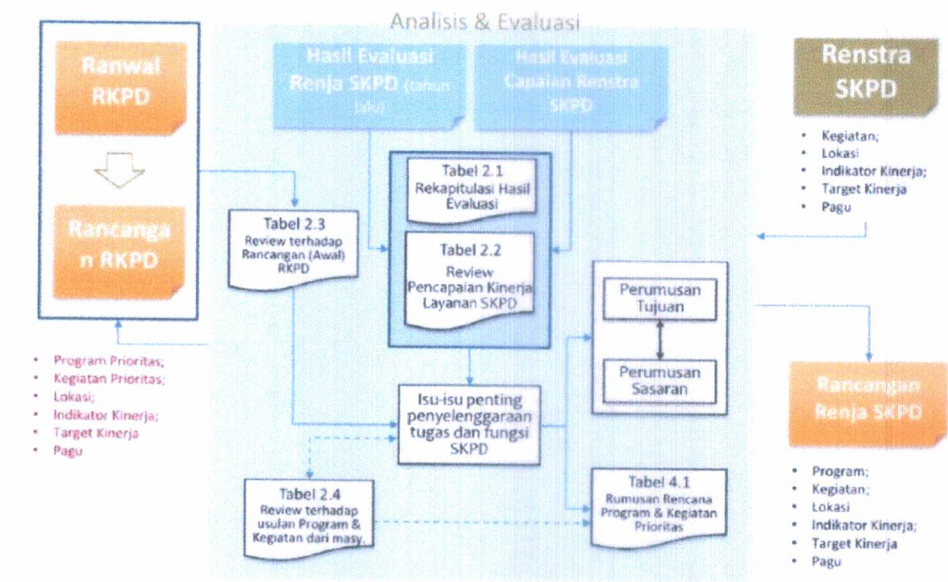
aktivitas, meminimalkan pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan, memungkinkan keputusan utama yang lebih baik dalam mendukung sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien dan menyediakan pendekatan kerjasama, terpadu dan antusias dalam menangani masalah organisasi guna mencapai tujuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 maka terbentuklah Dinas Pangan Dan Pertanian yang merupakan pemilahan/pemisahan sebagian urusan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Dan Pertanian. Hasil tersebut telah disesuaikan dan disepakati oleh kementerian terkait dengan kriteria dinas dan data-data dukung yang ada. Untuk mendukung hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Tahun 2018 sesuai dengan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Baru. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu saja memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal penting dan strategik dalam Rencana Program Jangka Menengah Kota Cimahi lima tahunan, tahun 2017-2022, dimana salah satu prioritas pembangunan dalam bidang ekonomi pada RPJMD tersebut adalah memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian tahun 2021 dipersiapkan dan disusun lebih efektif dikarenakan merupakan tahun ke-4 masa berlaku Renstra periode tahun 2017-2022. Dokumen Renja Dinas tahun 2021 akan dijadikan landasan dalam penyusunan KUPA-PPAS yang menjadi rujukan untuk rancangan APBD di tahun 2021. Disamping itu RENJA Dinas Pangan dan Pertanian harus terintegrasi dan fokus pada pembangunan daerah, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta menjadi acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi.

ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD



Gambar 1. Tahapan penyusunan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Acuan hukum dalam penyusunan RENJA harus dituangkan dan dipertimbangkan sebagai dasar yuridis penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permetan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 171);

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

1.3 Maksud dan Tujuan

Dewasa ini banyak persoalan yang dialami berbagai organisasi pemerintah, termasuk di pemerintah daerah karena lemahnya manajemen administrasi pemerintahannya. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah ketidakjelasan dan akuntabilitas dalam fungsi perencanaan, khususnya perencanaan program dan kegiatan dalam sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat, sehingga akuntabilitasnya pun dipertanyakan publik. Dampak yang terjadi kemudian adalah penilaian masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah di daerah belum optimal di mata masyarakat, bahkan terkesan buruk.

Argumentasi tersebut di atas, kiranya menjadi landasan awal Dinas Pangan Dan Pertanian untuk menyusun Renja. Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pangan dan Pertanian secara khusus dan Kota Cimahi pada umumnya sehingga dengan melakukan penyusunan Renja dengan baik, maka beberapa tujuan penting berikut dapat dilakukan, yaitu :

- a. Memungkinkan bagi Dinas Pangan Dan Pertanian dapat menetapkan prioritas dan berbagai rencana program dan kegiatan yang strategis dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berbagai keunggulan internal Dinas guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara khusus dan visi dan misi Walikota Cimahi;
- b. Menjadi landasan atau pedoman kerja bagi Dinas Pangan dan Pertanian ke depan, sehingga berbagai keputusan penting dan utama dapat dilakukan dengan lebih terarah dan fokus guna

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;

- c. Mengantisipasi dan meminimalkan berbagai pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan yang direncanakan pada lima tahun;
- d. Menjadi kerangka kerja bagi pimpinan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian aktivitas selama lima tahun dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan tiap tahunnya;
- e. Memungkinkan bagi setiap pihak di Dinas Pangan dan Pertanian, khususnya pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien;
- f. Menjadi acuan untuk melakukan aktivitas kepemimpinan khususnya dalam menerapkan pendekatan kerjasama yang terpadu dan antusias dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan serta menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan rencana program dan kegiatan lima tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. Berupaya menciptakan tata kelola Pemerintahan Kota Cimahi yang lebih baik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja SKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN

LALU memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN ISU

STRATEGIS, memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Usulan Program dan Kegiatan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat Visi

dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian, Tujuan Rencana Kerja, Sasaran Pangan dan Pertanian, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra 2017 – 2022

Tahun anggaran 2020 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi telah melaksanakan 4 urusan pemerintahan yaitu satu urusan wajib yaitu urusan Pangan, dua urusan pilihan yaitu urusan pertanian dan urusan Kelautan dan Perikanan dan satu urusan dan satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendukung urusan pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020, Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi telah melaksanakan 5 program dan 48 kegiatan. Pada tahun 2021 direncanakan akan melaksanakan 8 program dan 21 kegiatan, yang nomenklaturnya sudah disesuaikan Permenpan 90 tahun 2019.

Capaian Kinerja pada Tahun Anggaran 2020 secara ringkas tampak pada table berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2020	%	Ket
1.	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan)	Prosentase Ketersediaan Energi(Kkal/Kap/Hari)(%)	100%	97,6%	97,6%	Energi = 2342
		Prosentase Ketersediaan Protein(gram/kap/hari)(%)	100%	207,3%	207,3%	Protein = 130,6
		Prosentase tingkat capaian konsumsi energi per kapita terhadap	100%	98,9%	98,8%	Energi = 2132

		standar ideal (Kkal/Kap/Ha ri)(%)				
		Prosentase tingkat capaian konsumsi energi protein perkapita terhadap standar ideal (gram/kap/ha ri)(%)	100%	109%	109%	Protein = 62,1
2.	Meningkatkan produksi/produ ktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (%)	1,54 %	0%	0%	
		Prosentase peningkatan produksi susu (%)	13.3%	49,94%	375,49%	
		Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)	5%	-19,49%	-38,98%	
		Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian (%)	20%	-18,82%	-94,1%	

2.2. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian merupakan salah satu SKPD yang keberadaannya diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pangan dan Pertanian memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, menurut Perda yang sama, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban tersebut maka dinas Pangan dan Pertanian mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan tugas bidang Pangan dan Pertanian, peternakan dan Perikanan;
4. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Perda yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Dinas Pangan Dan Pertanian tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas

Pangan dan Pertanian, maka Kepala Dinas dibantu oleh dua Kepala Bidang dan seorang Sekretaris Dinas. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang ada, bahwa Dinas Pangan Dan Pertanian memiliki bidang-bidang kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat.

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Fungsi Sekretariat :

- Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Fungsi Bidang Ketahanan Pangan :

- Perencanaan operasional bidang ketahanan pangan.
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.

- Penyusunan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan pangan
- Menganalisis ketersediaan dan keragaman produk pangan.
- Melaksanakan pengembangan sumberdaya pangan biotik dan abiotik.
- Menyusun data dan informasi sumberdaya pangan.
- Menyusun data dan informasi kerawanan pangan.
- Mengembangkan kemandirian pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan.
- Mengkaji pola pengembangan cadangan pangan masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan, penyediaan, penyaluran cadangan pangan pokok.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Mengidentifikasi pangan pokok masyarakat.
- Mengkaji pengembangan konsumsi pangan lokal.

- Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu.
- Pengawasan dan pembinaan, evaluasi dan pelaporan keamanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pertanian dan Perikanan.

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian, peternakan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pertanian.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis pertanian bidang pertanian ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

b. Seksi Peternakan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perikanan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan perikanan;
- Pelaksanaan urusan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Perikanan
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. UPTD BBIAT

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan;

- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas balai benih ikan air tawar;

5. UPTD Puskeswan

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan pusat kesehatan hewan dan laboratorium;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pusat kesehatan hewan.

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai
Tindakan : Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya
2. Etos kerja yang belum profesional
Tindakan : Perlunya pembinaan pegawai yang efektif untuk memperbaiki etos kerja yang buruk dengan adanya *reward and punishment*
3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang juga lintas sektoral
Tindakan : Peningkatan kesadaran untuk saling membutuhkan dan bekerjasama dalam mewujudkan visi misi dinas dan kota
4. Meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan di pasar regional dan pasar global.

Tindakan : Peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang diversifikasi dalam bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

2.3. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah kebutuhan aparatur Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dan kondisi existing SDM pada komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 2.1, dan tabel 2.2.

1. Kondisi Existing SDM di Dinas Pangan dan Pertanian 2020.

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Sekretariat	-	1	1	2	8	12
2.	Bidang Ketahanan Pangan	-	-	1	3	5	9
3.	Bidang Pertanian dan Perikanan	-	-	1	3	7	11
4.	UPT. Puskesmas	-	-	-	2	3	5

5.	UPT. BBIAT	-	-	-	2	4	6
6.	Fungsional Penyuluh	-	-	-	-	7	7

Tabel. 2.1. Kondisi existing pegawai Dispangtan 2021

2. Kebutuhan SDM di Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Sekretariat	-	1	1	2	10	14
2.	Bidang Ketahanan Pangan	-	-	1	3	8	12
3.	Bidang Pertanian dan Perikanan	-	-	1	3	10	14
4.	UPT. Puskesmas	-	-	-	2	8	10
5.	UPT. BBIAT	-	-	-	2	6	8
6.	Fungsional Penyuluh	-	-	-	-	7	7

Tabel. 2.2 Kebutuhan SDM Dispangtan 2021

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Pangan Dan Pertanian

Dengan mempertimbangkan pada pencapaian kinerja pada lima tahun sebelumnya serta memperhatikan beberapa perubahan lingkungan strategis Dinas, maka ada beberapa tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas ke depan. Tantangan dan peluang itu meliputi:

1. Pada bidang pertanian terlihat bahwa dengan penambahan jumlah penduduk terjadi proses alih fungsi lahan pertanian menjadi Pemukiman atau pembangunan perumahan dan gedung-gedung tertentu untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. Karenanya ke depan tantangan yang dihadapi oleh

Dinas Pangan dan Pertanian adalah berupaya untuk menciptakan atau mengembangkan suatu teknologi diversifikasi pangan melalui intensifikasi lahan dan optimalisasi lahan pekarangan sebagai lahan pertanian, peternakan dan perikanan.

2. Tuntutan perubahan pola pikir dan dan perilaku petani dari petani subsistem tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis.
3. Adanya tuntutan ketersediaan aparatur pangan dan pertanian yang kompeten untuk mendukung pencapaian pembangunan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang memungkinkan ditingkatkan kemampuannya sebagai pelaku utama pembangunan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Kecenderungan perekonomian Kota Cimahi ke depan didominasi oleh pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dan menurunnya industri manufaktur. Ini berarti adanya indikasi perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi, yaitu dari sekunder menjadi tersier perlu dipersiapkan secara mantap dan matang. Selain itu terlihat juga bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat tidak sejalan, karena tingkat kemiskinan masyarakat masih relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang kota yang menyatakan bahwa kebutuhan akan sandang murah berada pada peringkat nomor satu. Oleh karena itu, strategi untuk mendorong kemampuan daya beli masyarakat harus dibangun

dan dikembangkan. Hal tersebut dapat dilakukan ke depannya dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang mampu melibatkan lebih banyak sumber daya lokal dalam bentuk tenaga kerja lokal, bahan baku, kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan budaya lokal Kota Cimahi.

5. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran, Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid 19), yaitu memerintahkan pengalihan anggaran yang telah ditetapkan dirubah untuk difokuskan untuk penanganan Covid-19 berdampak juga terhadap kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

2.4 Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang tingkat Kota Cimahi telah dilaksanakan maka selayaknya usulan /keinginan masyarakat dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Walaupun dengan keterbatasan anggaran karena Refocusing untuk penanggulangan Covid 19 tetapi program dan kegiatan harus tetap dilaksanakan dan dimaksimalkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat untuk dapat mendukung pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak pandemi dengan menyelaraskan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung pencapaian target pembangunan Kota Cimahi 2021 yaitu “Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui partisipasi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkualitas”.

Tabel 2.4.1
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP Dinas	A	A	9.271.686.933	9.775.605.970
		% Sarpras dalam kondisi baik	90%	90%		
		% koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	100%		
		% Capaian penyerapan anggaran	90%	90%		
		% ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	90%	90%		
		% Laporan tepat waktu	100%	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Kegiatan Forum PD, Dokumen Revisi Renstra, Dokumen RKA-DPA TA. 2020, Dokumen RKA-DPA-P 2020 dan Dokumen Rancangan RKA 2021	6 dok, 1 keg	6 dok, 1 keg	49.654.500	54.619.950
		Jumlah dokumen Monev, LKIP, LPPD dan e reporting	4 dok	4 dok		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok & keg)	6	6	21.690.000	23.859.000
		Rapat Koordinasi Rencana Kerja	5	5		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA murni dan RKA perubahan	2	2	1.769.000	1.945.900
		Rapat Koordinasi penyusunan Dokumen RKA	2	2		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP	Jumlah dokumen DPA & DPA Perubahan	2	2	2.088.000	2.296.800
		Rapat koordinasi penyusunan DPA murni dan perubahan	2	2		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capkin dan evaluasi perangkat daerahperangkat daerah	6	6	17.731.500	19.504.650
		Rapat koordinasi terkait capkin dan evaluasi perangkat daerah	4	4		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kenaikan Jumlah gaji dan tunjangan ASN	5	5	8.467.707.133	8.891.228.190
		Persentase tersedianya laporan keuangan PD	100	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	12	8.464.993.133	8.888.242.790
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	4	4	2.714.000	2.985.400
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	22.900.000	25.190.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis	1	1	22.900.000	25.190.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100	100	100.972.900	111.070.190
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan fasilitasi penyediaan jasa listrik dan air	12	12	4.886.900	5.375.590
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan fasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	11.689.000	12.857.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan fasilitasi bahan logistik kantor	12	12	42.000.000	46.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan fasilitasi penyediaan barang cetakan penggandaan	12	12	12.000.000	13.200.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	3.000.000	3.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	27.397.000	30.136.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	20.000.000	22.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12	12	20.000.000	22.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	293.612.400	322.973.640
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan fasilitasi penyediaan jasa surat menyurat	12	12	84.460.000	92.906.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	91.199.000	100.318.900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	12	12	117.953.400	129.748.740
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100	100	316.840.000	348.524.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	12	12	175.250.000	192.775.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12	12	126.090.000	138.699.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	12	15.500.000	17.050.000
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	E = 2400 P = 63	E = 2400 P = 63	1.038.389.500	1.142.228.450
		2. Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi	E = 2100 P = 57	E = 2100 P = 57		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pangan Pokok (dok)	3	3	70.663.800	77.730.180
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	(1) Jumlah Dokumen NBM	1	1	45.175.000	49.692.500
		(2) Jumlah Informasi harga Pangan mingguan	52	52		
		(3) Dok Informasi harga bulanan	12	12		
		(4) Dok informasi harga semesteran	2	2		
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	(1) Jml Pemantauan (kali)	12	12	15.488.800	17.037.680
		(2) Dok pemantauan stok, pasokan dan harga pangan untuk beras dan bahan pangan pokok lainnya (kali)	12	12		
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jml. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah TTIC (Kali)	10	10	10.000.000	11.000.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebutuhan pangan daerah (%)	10	10	250.000.000	275.000.000
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan pemerintah (Ton)	18	18	250.000.000	275.000.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor PPH Umbi-umbian, sayur dan buah Penduduk Kota Cimahi	Umbi2an: 50kkal/kap/hr ; Sayur dan buah : 100 kkal/kap/hr	Umbi2an: 50kkal/kap/hr ; Sayur dan buah : 100 kkal/kap/hr	230.000.000	253.000.000
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dok analisis konsumsi pangan	1	1	45.000.000	49.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Jumlah Promosi Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	4 kali (4 Kel.)	4 kali (4 Kel.)	185.000.000	203.500.000
		2. Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Diversifikasi Pangan	2	1		
		3. Jml penyelenggaraan Lomba B2SA	1	2		
		4. Jml keikutsertaan LCM Tk. Prop dan Nas	2	2		
		5. Keikutsertaan Pameran HPS Tk. Prop dan Nas	2	2		
		6. Jml. KWT yang mendapatkan program KRPL	30	30		
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	100	39.832.400	44.000.000
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan	1	1	39.832.400	44.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis SKPG (sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) sebagai survailens status gizi masyarakat	12	12	5.500.000	6.050.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran cadangan pangan (beras) dan intervensi rawan pangan (bahan pangan lainnya)	1 Paket (lumpsum)	1 Paket (lumpsum)	34.500.000	37.950.000
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70	70	25.160.000	27.665.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	2	2	25.160.000	27.665.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengujian sample bahan pangan segar dalam satu tahun (kali)	12	12	25.150.000	27.665.000
		2. Jml sample pangan segar yang diuji (buah)	60	60		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi ikan konsumsi (ton)	252,5	252,5	786.607.000	751.630.000
		Produksi ikan hias (ekor)	1.020.000	1.020.000		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang Naik Kelas	3	3	83.300.000	91.630.000
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan terhadap pokdakan dan Jumlah pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan di Kota Cimahi	10 pokdakan 10 kali	10 pokdakan 10 kali	83.300.000	91.630.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi benih ikan konsumsi dan produksi benih ikan hias (ekor) dipisahkan	300	300	600.000.000	660.000.000
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah benih ikan konsumsi untuk Retribusi (siap jual)	75.000	75.000	600.000.000	660.000.000
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37	37	86.740.200	95.414.220
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasar Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	42 UPI	42 UPI	64.700.000	71.170.000
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	(1) Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan	1 kali	1 kali	64.700.000	71.170.000
		(2) Terlaksananya Lomba Masak Olahan Serba Ikan	1 kali	1 kali		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ikan yang dapat diolah menjadi produk hasil perikanan (Kg)	10.000 kg	12.000 kg	22.000.000	24.200.000
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi Gemarikan Tk. Kota Cimahi	1 kali	1 kali	22.000.000	24.200.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Penyediaan prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	80	80	55.000.000	60.500.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah penyediaan prasarana pertanian yang dikembangkan (benih, pupuk, obat2an dan pestisida, alat TTG)	4	4	55.000.000	60.500.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	jumlah dokumen kajian LP2B dan insentif yang akan diberikan kepada pemilik/penggarap dilahan LP2B (dok)	1	-	55.000.000	60.500.000
		jumlah dokumen raperda LP2B (dok)	-	1		
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jml. Kelurahan yang dilayani)	100	100	791.010.200	870.111.220
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilaksanakan penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (kelurahan)	15	15	85.400.000	93.940.000
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah fasilitasi vaksinasi rabies (dosis) :	1000	1000	85.400.000	93.940.000
		Jumlah fasilitasi vaksinasi flu burung (dosis) :	600	600		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (kelurahan)	15	15	61.400.000	67.540.000
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	3000	3000	61.400.000	67.540.000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	5	644.000.000	708.400.000
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Jumlah hewan yang ditangani/diobati	7000	7000	644.000.000	708.400.000
		2. Jumlah penerimaan retribusi pelayanan kesehatan hewan	276.000.000	276.000.000		
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	15,87%	15,87%	338.650.000	372.515.000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani / kelompok Peternak yang naik skor kelompok	5	5	338.650.000	372.515.000
		Peningkatan hasil produksi peternakan daging (kg)	650.000	655.000		
		Peningkatan hasil produksi peternakan susu (kg)	750.000 liter	755.000		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (kali)	22	22	67.150.000	73.865.000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan sarpras penyuluhan pertanian (kali)	1	1	271.500.000	298.650.000
		Jml. Keikutsertaan dalam pelaksanaan Ekspo Pertanian (HKP)	1	1		
		Jml. Keikutsertaan dalam pelaksanaan ekspo peternakan (Pesta Patok)	1	1		

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN ISU STRATEGIS

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi khususnya untuk Dinas Pangan dan Pertanian berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut :

KEBIJAKAN NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN MAKRO 2021 :

- I. Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia
 - A. Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan
 1. Revitalisasi industri pengolahan
 2. Modernisasi pertanian
 3. Hilirisasi pertambangan
 4. Transformasi sektor jasa
 - B. Penguatan Permintaan domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional
 1. Mendorong Investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi.
 2. Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal.
 3. Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
 - C. Peningkatan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Perbaikan Regulasi dan Institusi, Pendalaman Pasar Keuangan
- II. Menjaga Stabilitas Makroekonomi
Menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sector keuangan
- III. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi
 1. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan
 2. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan
 3. Memperluas akses dan kesempatan
 4. Mempertahankan keseimbangan dan lingkungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2021

Thema : ***Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas***

Pembangunan Nasional 1:

Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

Program Prioritas :

1. Perlindungan social dan tata kelola kependudukan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Pengentasan kemiskinan
5. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa

Pembangunan Nasional 2:

Infrastruktur dan pemerataan wilayah

Program Prioritas:

1. Perluasan infrastruktur dasar
2. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
3. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan Infrastruktur perkotaan
5. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi

Pembangunan Nasional 3:

Nilai tambah sektor riil. Industrialisasi, dan kesempatan kerja.

Program Prioritas:

1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Pembangunan Nasional 4:

Ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup

Program Prioritas:

1. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
2. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air
3. Pemenuhan kebutuhan energy melalui peningkatan energy baru dan terbarukan (EBT)

Pembangunan Nasional 5:

Stabilitas Pertahanan dan keamanan.

Program Prioritas :

1. Penguatan kemampuan pertahanan
2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
4. Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan penguatan keamanan laut
5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA BARAT

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Misi 4 :

**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat
yang Sejahtera Dan Adil**

Fokus Pembangunan Ekonomi Jawa Barat di Bidang Pertanian :
Peningkatan Kemandirian Jawa Barat Dalam Sektor Pertanian,
Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan

TUJUAN 4.1 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi

SASARAN 4.1.1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan

STRATEGI 4.1.1.1 Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat

ARAH KEBIJAKAN :

Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam

Kedaulatan Pangan :

- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
- Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) : 112.000 Ha
- Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal

STRATEGI 4.1.1.2 Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN : Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- Pengembangan klaster tani
- Bantuan bibit dan sarana prasarana
- Revitalisasi lahan dan infrastruktur

Peternakan :

- Pengembangan sumber daya genetik
- Pengendalian penyakit hama

Perkebunan :

- Pengembangan komoditas unggulan (kopi dan teh)

Kelautan :

- Restrukturisasi kapal perikanan
- Revitalisasi pelabuhan perikanan
- Bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Tahun 2019 – 2020

I. Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat Sektor Pangan dan Pertanian:

1. Skor Pola Pangan Harapan. Target : 82,4 point
2. Nilai Tukar Petani. Target : 109,5 point

II. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Propinsi Jawa Barat: Memenuhi Ketersediaan Pangan

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi
2. Meningkatnya produksi peternakan
3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pangan dan Pertanian 2017 -2022.

Analisa isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang terdapat di Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatnya angka kemiskinan
2. Tingkatnya tingkat pengangguran terbuka
3. Tingginya ketimpangan pendapatan
4. Tingginya potensi dan kejadian bencana
5. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi
6. Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman
7. Rendahnya kualitas lingkungan hidup
8. Belum optimalnya kualitas pendidikan
9. Belum optimalnya kualitas kesehatan
10. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial
11. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
12. Tingginya pertumbuhan penduduk
13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Adapun isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
- b. Masih rendahnya produksi pertanian daerah

Berdasarkan isu strategis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan penduduk
2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan
2. Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Ketersediaan Pangan Serta Meningkatkan Distribusi Dan Akses Pangan Masyarakat.
2. Pengembangan sarana prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner serta peningkatan kapasitas petani.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi disusun dengan mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, yaitu **“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya”**. **Maju** mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu, Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. **Agamis** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. **Berbudaya** mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.

2. Program prioritas kepala daerah

Program Prioritas Wali kota Cimahi dalam Misi RPJMD 2017 – 2022 meliputi :

1. 1000 Lapangan kerja
2. Penanganan banjir dan pengurai kemacetan
3. Gratis Raskin
4. Santunan kematian masyarakat ber-KTP
5. Gratis ijin usaha khusus UMKM, kemudahan birokrasi
6. Tambahan insentif RT/RW
7. Alokasi anggaran Rp. 100 juta di setiap RW per tahun
8. Puskesmas rawat inap dan ambulance di setiap kelurahan
9. Tambahan penghasilan guru
10. Tambahan Insentive guru ngaji
11. Tambahan fasilitas dan insentive guru Paud
12. Bebas SPP
13. Keringanan DSP SMU/SMK
14. Kesejahteraan Buruh
15. Kestabilan Keberlangsungan Industri
16. Kemudahan Birokrasi
17. Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri
18. Pengembangan Pasar Tradisional
19. Optimalisasi Sarana Olahraga
20. Pembangunan “Imah Seni Budaya” Cimahi
21. Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka

Rencana program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Rencana Strategis 2017 – 2022 yang sudah disesuaikan dengan pengaturan nomenklatur terbaru Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang terdiri atas 5 program dan 48 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan teknis dilaksanakan di Kota Cimahi. Beberapa kegiatan dilaksanakan tersebar di seluruh kawasan di Kota Cimahi. Beberapa kegiatan lain dilaksanakan pada kawasan masyarakat tertentu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di seluruh kawasan Kota Cimahi diantaranya : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau

Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota, Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota, Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, Pengelolaan pembudidayaan ikan, Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota, Pengembangan prasarana pertanian, Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Beberapa program dan kegiatan teknis lokasinya terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu diantaranya: Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan pertanian.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Visi dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian

Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah :

“Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan yang Inovatif”

Ketahanan Pangan dan Pertanian perkotaan:

praktek budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian perkotaan juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura.

Pertanian Inovatif:

Pertanian yang mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan terobosan dan karya baru.

Adapun Misi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan.
2. Mengembangkan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Tujuan Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Adapun tujuan Rencana kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Daerah

1.3. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Sasaran yang akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk
- b. Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, Peternakan, dan Perikanan.

1.4. Strategi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penanganan Pangan yang Terintegrasi
2. Peningkatan antisipasi kerawanan pangan (karena gangguan pasokan, harga dan bencana).
3. Peningkatan keanekaragaman stok pangan
4. Penyediaan data/informasi tentang harga dan pasokan pangan
5. Konsumsi pangan masyarakat yang B2SA
6. Pemenuhan sumber pangan lokal
7. Penjaminan ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat
8. Penjaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
9. Peningkatan produksi dan kualitas pertanian
10. Pengembangan promosi produksi pertanian unggulan daerah
11. Peningkatan kesehatan hewan
12. Peningkatan penghasilan peternak
13. Pencegahan penyakit zoonosis
14. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1.5. Arah Kebijakan Pangan dan Pertanian

- a. Lembaga adhoc koordinator penanganan ketahanan pangan secara terintegrasi Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

- c. Pemantauan harga dan rantai pasokan pangan.
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan.
- e. Pengujian mutu dan keamanan pangan di pasar tradisional.
- f. Pemanfaatan teknologi pertanian
- g. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani
- h. Penerapan teknologi tepat guna
- i. Peningkatan produksi bibit ikan unggul dan ikan hias
- j. Peningkatan kapasitas peternak dan kualitas peternakan
- k. Pencegahan penularan terhadap manusia
- l. Peningkatan promosi hasil produksi peternakan

1.6. Program dan Kegiatan

Melihat hasil evaluasi dari masing-masing bidang dan evaluasi efektifitas anggaran dan evaluasi kebutuhan yang sejalan (tidak sejalan) dengan RPJMD maka disusun program/ kegiatan akan dilaksanakan Dinas Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas, RPJMD Kota Cimahi serta mengakomodir hasil masukan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program pada Bidang Sekretariat.
 - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Program pada Bidang Ketahanan Pangan.
 - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
 - Program penanganan kerawanan pangan.
 - Program pengawasan keamanan pangan.

3. Program pada Bidang Pertanian dan perikanan
- Program pengelolaan perikanan budidaya
 - Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - Program penyuluhan pertanian.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian dimaksud untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh setiap bidang kerja. Hal ini berarti bahwa dalam pengajuan setiap kegiatan, harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya.

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021 ini, berisi tentang Kebijakan-kebijaksanaan yang menjadi prioritas, yang telah dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam penyusunannya, didasarkan pada pendekatan-pendekatan strategis, baik yang menyangkut nilai-nilai, kultur dan lingkungan strategis, yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap kinerja Dinas Pangan Dan Pertanian. Kondisi faktual, kekuatan (potensi), kelemahan/ keterbatasan yang dimiliki, peluang dan kesempatan serta berbagai ancaman yang mungkin timbul, menjadi pertimbangan dan perhatian, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya dengan kesungguhan dari semua pihak dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan agenda-agenda kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian akan sangat membantu dan menentukan bagi keberhasilannya. Semoga Rencana kerja Tahun 2021 dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja sesuai dengan visi dan misi instansi yang pada pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan.